



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM.2 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM.20 TAHUN 1999 TENTANG HARGA SATUAN PEKERJAAN  
PENGERUKAN ALUR PELAYARAN DAN KOLAM PELABUHAN UNTUK  
PEKERJAAN PERAWATAN YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 1999 telah diatur mengenai Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa kegiatan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan untuk pekerjaan perawatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat dilaksanakan oleh karena satuan harga yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 tahun 1999 dimaksud, tidak dapat menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha jasa pengerukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2001;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.20 TAHUN 1999 TENTANG HARGA SATUAN PEKERJAAN Pengerukan ALUR PELAYARAN DAN KOLAM PELABUHAN UNTUK PEKERJAAN PERAWATAN YANG DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.**

#### **Pasal 1**

**Mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 14 JANUARI 2002

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**


**TTD**

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Sekretaris Negara;
8. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Gubernur seluruh Indonesia;
10. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
11. Para Kepala Kantor Pelabuhan;
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
13. Direksi PT. (Persero) Rukindo.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP. 120106134